

Prospektus

VALBURY MONEY MARKET I

TANGGAL EFEKTIF : 2 Juni 2017

TANGGAL MULAI PENAWARAN : 8 Juni 2017



Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I ("selanjutnya disebut VALBURY MONEY MARKET I") adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

VALBURY MONEY MARKET I bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANAJER INVESTASI

valbury

PT. Valbury Capital Management

PT Valbury Capital Management
Menara Karya 9th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Custodian -Treasury Division
28th Floor, Menara BCA - Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta – 10310
Telepon : (021) 23588000
Faksimili : (021) 23588374

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan Biaya Pembelian (*Subscription Fee*) dan Biaya Penjualan Kembali (*Redemption Fee*), sedangkan untuk pengalihan investasi Unit Penyertaan Pemegang Unit Penyertaan akan dikenakan biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Untuk keterangan lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IX Prospektus.

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB III MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB V MENGENAI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI, DAN BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR - FAKTOR RISIKO YANG UTAMA.

UNTUK DIPERHATIKAN

VALBURY MONEY MARKET I TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA.

ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASIHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM VALBURY MONEY MARKET I.

CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI 3
BAB II.	KETERANGAN TENTANG VALBURY MONEY MARKET I 8
BAB III.	MANAJER INVESTASI 10
BAB IV.	BANK KUSTODIAN 12
BAB V.	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI 13
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY MONEY MARKET I 16
BAB VII.	PERPAJAKAN 18
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA 20
BAB IX.	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA 22
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 24
BAB XI.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 26
BAB XII.	PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN 27
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 28
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN 33
BAB XV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN 36
BAB XVI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 39
BAB XVII.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN 42
BAB XVIII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 51
BAB XIX.	PENYELESAIAN SENGKETA ATAU ARBITRASE 52
BAB XX.	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH VALBURY MONEY MARKET I 53
BAB XXI.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 55
BAB XXII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 56

BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1. **“Afiliasi”**, adalah:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
 - b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari Pihak tersebut;
 - c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - d. Hubungan antara perusahaan dan suatu Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pihak yang sama; atau
 - f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. **“Agen Penjual Efek Reksa Dana”**, adalah Pihak yaitu Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang dalam hal ini melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
3. **“Bank Kustodian”**, adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagai Bank Kustodian, dalam hal ini adalah PT Bank Central Asia Tbk.
4. **“Bapepam dan LK”**, adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang sejak 31 Desember 2012 kewenangannya telah beralih ke OJK.
5. **“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”**, adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diterbitkan oleh Bank Kustodian kepada pemegang Unit Penyertaan secara langsung kepada pemegang Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
6. **“Bursa Efek”**, adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka yaitu PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti haknya.
7. **“Efek”**, adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
8. **“Efek Bersifat Ekuitas”**, adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
9. **“Efek Bersifat Utang”**, adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur)
10. **“Efektif”**, adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang ditetapkan dalam UUPM dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 yang dibuktikan dengan surat pernyataan Efektif atas yang diterbitkan oleh OJK.
11. **“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon pembeli untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

12. **“Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan”**, adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dimilikinya atau untuk mengalihkan investasinya ke dalam Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama (kecuali Reksa Dana Terproteksi) yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.
13. **“Formulir Profil Pemodal”**, adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan wajib untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor IV.D.2, yang berisi data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).
14. **“Hari Bursa”**, adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bursa Efek sebagai hari libur.
15. **“Hari Kerja”**, adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia sebagai hari libur.
16. **“Instrumen Pasar Uang Dalam Negeri”**, adalah surat berharga yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
17. **“Kontrak”**, adalah Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 02 tanggal 3 April 2017 dan Akta Addendum Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 68 tanggal 21 April 2017 yang keduanya dibuat di hadapan Notaris Candra Lim, SH, LL.M., Notaris di Jakarta; Akta Addendum Kedua Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I Nomor 73 tanggal 20 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio Investasi Kolektif REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
18. **“Kustodian”** adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
19. **“Kebijakan Investasi”** adalah kebijakan yang ditentukan oleh Manajer Investasi bersama dengan Kustodian sebagaimana tercantum dalam Bab V Prospektus.
20. **“Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen”** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
21. **“Laporan Bulanan”** adalah laporan yang wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimuat dalam Peraturan Nomor X.D.1. dan Peraturan OJK No.23/POJK.04/2016. Laporan Bulanan yang disampaikan oleh Bank Kustodian dapat berupa dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya atau atas persetujuan Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat e-mail Pemegang Unit Penyertaan yang didaftarkan oleh Pemegang

Unit Penyertaan pada saat melakukan pembukaan rekening atau pada saat melakukan pengkinian data, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

22. **“Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian”** adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
23. **“Manajer Investasi”**, adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah PT VALBURY CAPITAL MANAGEMENT.
24. **“Nasabah”** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
25. **“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”**, adalah nilai pasar wajar dari Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dikurangi seluruh kewajibannya yang dihitung oleh Bank Kustodian berdasarkan nilai aktiva bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama sesuai dengan Peraturan Nomor IV.C.2, yang dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa sesuai dengan POJK Nomor 47/POJK.04/2015.
26. **“Nilai Pasar Wajar (*fair market value*)”**, adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
27. **“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”**, adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
28. **“Pemegang Unit Penyertaan”**, adalah setiap pihak yang mempunyai bagian dalam kepentingan portofolio REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I melalui kepemilikan Unit Penyertaan.
29. **“Penawaran Umum”**, adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak.
30. **“POJK No. 23/POJK.04/2016”**, adalah Peraturan OJK tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 13 Juni 2016.
31. **“Peraturan Nomor IV.C.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 09 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.
32. **“Peraturan Nomor IV.D.2”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.
33. **“Peraturan Nomor X.D.1”**, adalah Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana.
34. **“Pernyataan Pendaftaran”**, adalah pernyataan yang disampaikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan formulir sebagaimana terlampir pada Lampiran POJK No. 23/POJK.04/2016 yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Manajer Investasi dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana termasuk Daftar Dokumen yang harus dilampirkan.
35. **“Perusahaan Pemingkat Efek”**, adalah perusahaan pemingkat efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK;
36. **“POJK No. 1/POJK.07/2013”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26 Juli 2013.

37. **“POJK No. 12/POJK.01/2017”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 21 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
38. **“POJK No. 39/POJK.04/2014”**, adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana tanggal 29 Desember 2014.
39. **“POJK No. 47/POJK.04/2015”**, adalah peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka tanggal 23 Desember 2015.
40. **“Portofolio Efek”**, adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I berdasarkan investasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.
41. **“Prinsip Mengenal Nasabah”** adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal untuk:
 - a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah;
 - b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan
 - c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai; sebagaimana diatur dalam POJK No. 12/POJK.01/2017.
42. **“Prospektus”**, adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan dengan tujuan agar pemodal membeli Unit Penyertaan melalui Penawaran Umum REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.
43. **“Reksa Dana”**, adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.
44. **“Sub Rekening Efek”**, adalah rekening efek REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Penitipan Kolektif.
45. **“SEOJK 1/SEOJK.04/2015”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tanggal 21 Januari 2015.
46. **“SEOJK 2/SEOJK.07/2014”**, adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan tanggal 14 Februari 2014.
47. **“SEOJK No. 7/SEOJK.04/2014”**, adalah surat edaran OJK tentang Penerapan Pelaksanaan Pertemuan Langsung (*Face To Face*) Dalam Penerimaan Pemegang Efek Reksa Dana Melalui Pembukaan Rekening Secara Elektronik, Serta Tata Cara Penjualan (*Subscription*) Dan Pembelian Kembali (*Redemption*) Efek Reksa Dana Secara Elektronik.
48. **“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”**, surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) Formulir Pengalihan Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete*

application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- a. media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan -dari pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I; dan/atau
- b. jasa pengiriman.

49. **“Tanggal Peluncuran”**, adalah hari pertama dilakukannya penawaran atas Unit Penyertaan.
50. **“UUPM”**, adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
51. **“Unit Penyertaan”**, adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I.
52. **“REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I”**, adalah reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif sebagaimana dimaksud dalam Kontrak.
53. **“Transaksi Unit Penyertaan”** adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali, pelunasan, dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan suatu Reksa Dana ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

BAB II KETERANGAN TENTANG VALBURY MONEY MARKET I

1. PEMBENTUKAN

VALBURY MONEY MARKET I adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam Kontrak, antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

3. PENGELOLA INVESTASI VALBURY MONEY MARKET I

Komite Investasi

Komite Investasi memberikan pengarahan kepada Tim Pengelola Investasi yang bertugas sehari-hari dalam mengelola VALBURY MONEY MARKET I agar sesuai dengan kebijakan dan tujuan investasi yang telah digariskan. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

1. Budi Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1947. Mengawali karirnya sejak tahun 1965 dengan menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia pada tahun 2000 dan saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Valbury Capital Management.

2. Mandy Satria Budiman

Dilahirkan di Jakarta tahun 1975. Master of Fine Arts, Academy of Arts University, San Fransisco, California, USA pada tahun 2008. Mengawali karirnya sebagai *Marketing Manager* di Tanjung Raya Corporindo pada tahun 1999. Memulai karir di bidang Pasar Modal sejak Mei 2010 dengan jabatan terakhir sebagai *Vice President* Institutional Sales PT Valbury Sekuritas Indonesia. Memiliki ijin Perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : KEP-529/BL/WPPE/2011. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Valbury Capital Management.

3. Andrew Hendrikch Haryono

Dilahirkan di Jakarta tahun 1977. Lulusan Program *Science, Finance & Information Technology*, Babson College, Babson Park, MA, USA pada tahun 1999. Mengawali karirnya sejak tahun 1999 dan saat ini menjabat sebagai Direktur dan Komisaris di beberapa Perusahaan. Beliau mulai bergabung di bidang Pasar Modal sejak tahun 2012 dengan menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Valbury Sekuritas Indonesia.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi VALBURY MONEY MARKET I terdiri dari :

1. Wisnu Darmawan (Ketua)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1969. Sarjana Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional Tahun 1993, Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007 dan Universitas Krishna Dwipayana jurusan Ilmu Hukum. Berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Pasar Modal, dengan memulai karirnya sejak tahun 1996 hingga tahun 1999 di PT Bakrie Securities sebagai Research - Analyst Staff, di PT Sarijaya Permana Sekuritas tahun 1999 hingga 2001 sebagai Research Analyst - Senior Officer, 2001 hingga 2004 sebagai Corporate Finance Manager, PT Raihanz Investment tahun 2004 hingga 2005 sebagai Direktur Operasional, PT AIM Trust tahun 2005 hingga 2007 sebagai Direktur Operasional. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : Kep-585/PM/IP/PPE/2000, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : Kep-52/PM/IP/WPEE/2002 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : Kep-41/PM/WMI/2004 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2009 hingga 2016 Sebagai Direktur Corporate Finance & Compliance dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Utama di PT Valbury Capital Management.

2. Dede Surjadi (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1970. Bachelor of Science jurusan Teknik Kimia Michigan Technological University lulus tahun 1993, Master of Science jurusan Teknik Kimia The Ohio State University lulus tahun 1996, Magister Manajemen STIE IBil lulus tahun 2003. Memulai karir pada tahun 1997 hingga 1999 di PT. Iwaki Singapore Indonesia sebagai Senior Sales Executive, tahun 1999 hingga 2010 di PT. Putrisari Kimianusa sebagai Assistant General Manager. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dengan Nomor : KEP-330/BL/WPPE/2010, Wakil Penjamin Emisi Efek dengan Nomor : KEP-15/BL/WPEE/2012 dan Wakil Manajer Investasi dengan Nomor : KEP-130/BL/WMI/2011 dari Bapepam (sekarang OJK). Beliau bergabung dengan PT Valbury Sekuritas Indonesia tahun 2010 hingga 2016 Sebagai Branch Manager dan 2016 hingga sekarang menjabat sebagai General Manager di PT Valbury Capital Management.

3. Christovel Fransiscus (Anggota)

Dilahirkan di Jakarta tahun 1987. Sarjana Jurusan Ekonomi Manajemen ABFI Perbanas Tahun 2013, Memulai karir sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 sebagai Account Executive di Danareksa Sekuritas. Memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) dengan Nomor : KEP-382/BL/WPPE/2009 dan izin Wakil Manajer Investasi dengan Nomor: KEP-58/PM.211/WMI/2014. Beliau bergabung di PT Valbury Capital Management sejak tahun 2015 dan saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset.

4. Andri Goklas (Anggota)

Dilahirkan di Bekasi 1988. Sarjana Jurusan Ekonomi dari Universitas Advent Indonesia Bandung (UNAI). Memulai Karir di Industri Pasar Modal Sebagai Staff Research Analyst di PT. Buana Capital Tahun 2011, serta tahun 2012 Pada PT. OSO Securities. Pada tahun 2015 beliau bergabung di PT. Narada Kapital Indonesia sebagai Portofolio Manager, kemudian pada tahun 2017 bergabung di PT. Valbury Capital Management. Memiliki izin WPPE dengan Nomor KEP – 371/PMI/22/WPPE/2013 dan izin WMI no. KEP-174/PM.211/PJ-WMI/2016. Selain itu juga memiliki sertifikasi profesi Financial Planner (CFP®).

BAB III MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Valbury Capital Management (selanjutnya disebut "VCM") adalah perusahaan Efek yang merupakan hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan usaha manajer investasi dari PT Valbury Sekuritas Indonesia (selanjutnya disebut "VSI"). VCM didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-48326.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012.

VCM telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam dan LK (sekarang OJK) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-11/BL/MI/2012 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi Kepada PT Valbury Capital Management tanggal 28 Desember 2012.

Komposisi pemegang saham VCM berdasarkan Akta No. 03 tanggal 6 September 2012 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen), PT Gading Dana Lestari sebesar 20% (dua puluh persen), dan Tuan Goh Siew Giap sebesar 1% (satu persen).

Berdasarkan Akta No. 10 tanggal 06 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi VCM pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Susunan Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budi Haryono
Komisaris : Mandy Satria Budiman

Susunan Direksi

Direktur Utama : Wisnu Darmawan
Direktur : Yosep hendarto

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Pada tahun 2007 melalui Divisi Aset Manajemen, VSI telah meluncurkan Reksa Dana Valbury Inklusi yang merupakan reksa dana pertama di Indonesia yang ditujukan guna membangun kepedulian terhadap Penyandang Cacat melalui kerja sama antara Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI) dan VSI. Selain itu VAS juga menerbitkan beberapa produk – produk Reksa Dana pada saat itu, namun telah dibubarkan karena telah memasuki masa jatuh tempo.

Pada tahun 2013 berdasarkan Akta Addendum Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Inklusi No. 06 tanggal 5 Februari 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, VAS telah mengalihkan Reksa Dana Valbury Inklusi ke VCM. VCM dan PT Bank CIMB Niaga Tbk selaku Bank Kustodian telah sepakat membubarkan Reksa Dana Valbury Inklusi berdasarkan Akta Pembubaran Reksa Dana Valbury Inklusi No. 10 tanggal 14 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H . LL.M, Notaris di Jakarta. VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-119/D.04/2013 tanggal 14 Mei 2013 atas produk Reksa Dana Valbury Balanced I dan telah diluncurkan pada tanggal 21 Juni 2013.

Pada tahun 2014, VCM selaku Manajer Investasi telah menerbitkan 2 (dua) Reksa Dana, ditandai dengan diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-123/D.04/2014 tanggal 28 Februari 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected I dan telah diluncurkan pada tanggal 30 Mei 2014 serta telah diperolehnya Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-335/D.04/2014 tanggal 2 Juli 2014 atas produk Reksa Dana Valbury Equity I dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Agustus 2014.

Pada tahun 2015 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-105/D.04/2015 tanggal 19 Maret 2015 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected II dan telah diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2015. Pada Juli 2015 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected I berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected I No. 27 tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2016 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-42/D.04/2016 tanggal 9 Februari 2016 atas produk Reksa Dana Valbury Capital Protected III dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Juni 2016. Pada Juli 2016 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected II berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected II No. 29 tanggal 29 Juli 2016 yang dibuat dihadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2017 VCM selaku Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-280/D.04/2017 tanggal 2 Juni 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Money Market I dan telah diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2017. Pada tanggal 13 Juli 2017 VCM dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Bank Kustodian telah menandatangani kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana Valbury Capital Protected III berdasarkan Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected III No. 10 tanggal 5 September 2017 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Pada tanggal 18 Juli 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-383/D.04/2017 tanggal 18 Juli 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected IV dan telah diluncurkan pada tanggal 20 Desember 2017. Pada tanggal 31 Agustus 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-506/PM.21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 atas produk Reksa Dana Terproteksi Valbury Capital Protected V dan telah diluncurkan pada tanggal 9 Oktober 2017. Pada tanggal 18 September 2017 VCM telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam dan LK) Nomor : S-548/PM.21/2017 tanggal 18 September 2017 atas produk Reksa Dana Valbury Fixed Income Fund I dan telah diluncurkan pada tanggal 2 Oktober 2017.

Selain meluncurkan produk Reksa Dana, VCM juga mengelola dana berdasarkan kontrak serta memberikan jasa penasihat investasi kepada pihak ketiga.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Valbury Sekuritas Indonesia dan PT Gading Danalestari.

BAB IV BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

“PT Bank Central Asia Tbk” didirikan dengan nama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprpto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk Nomor 171 tanggal 23 April 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum tanggal 23 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0926937 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3496701.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 23 April 2015.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk. sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Valbury Capital Management selaku Manajer Investasi VALBURY MONEY MARKET I.

Pihak – pihak yang merupakan anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT Central Santosa Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

Tujuan investasi VALBURY MONEY MARKET I adalah untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimal dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka pendek melalui penempatan dalam instrumen pasar uang dan/atau efek bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Manajer Investasi akan melakukan investasi dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek. Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK.

Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I berinvestasi pada Efek Luar Negeri, VALBURY MONEY MARKET I akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan VALBURY MONEY MARKET I pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban VALBURY MONEY MARKET I berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

3. PEMBATASAN INVESTASI

VALBURY MONEY MARKET I akan dikelola sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, maka dalam melaksanakan pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I Manajer Investasi tidak akan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- ii. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- iii. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- iv. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- v. memiliki Efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau dibawah pengawasan OJK serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vi. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- vii. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- viii. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- ix. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- x. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- xi. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang
- xii. Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- xiii. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- xiv. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- xv. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- xvi. terlibat dalam transaksi marjin;
- xvii. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- xviii. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- xix. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- xx. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- xxi. membeli Efek Beragun Aset, jika:

1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- xxii. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas berdasarkan pada peraturan yang berlaku pada saat Prospektus diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dari Bank Kustodian.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh VALBURY MONEY MARKET I dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam VALBURY MONEY MARKET I untuk diinvestasikan kembali sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi atau membutuhkan likuiditas dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO VALBURY MONEY MARKET I

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek tersebut di Bursa Efek.
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerimaan Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerimaan Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 1. harga perdagangan sebelumnya;
 2. harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 3. kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, (sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan :
 - a. harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - b. kecenderungan harga Efek tersebut;
 - c. tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - d. informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - e. perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - f. tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - g. harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).

- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang wajib dibubarkan karena :
 - a. diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - b. total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut.Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang VALBURY MONEY MARKET I tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. Memiliki prosedur standar;
 - b. Menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. Membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tatacara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. Menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 3. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 4. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan VALBURY MONEY MARKET I karena permohonan pembelian dan/ atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

Apabila terdapat perubahan peraturan yang diterbitkan di kemudian hari, maka VALBURY MONEY MARKET I akan tunduk pada peraturan OJK yang baru tersebut tanpa harus serta merta menandatangani perubahan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diperintahkan oleh OJK.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) dan Pasal 23 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh ("UU PPh")
	b. Bunga Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011& 07/PMK.011/2012.
	c. <i>Capital Gain</i> /Diskonto Obligasi	PPH Final ^{*)}	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No.100 Tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP Nomor 131 Tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I No. 51/KMK.04/2001
	e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPH Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPH Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) Unit Penyertaan yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

^{*)} Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 ("PP No. 100 Tahun 2013") tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi berlaku 31 Desember 2013. Dalam pasal 3 huruf d PP No. 100 Tahun 2013 tersebut besar Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

- a.) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- b.) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Adalah penting bagi Institusi/Perusahaan Asing untuk meyakinkan kondisi perpajakan yang dihadapinya dengan berkonsultasi pada Penasehat Pajak sebelum melakukan investasi pada VALBURY MONEY MARKET I .

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut

akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh pemodal.

Kondisi Penting Untuk Diperhatikan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan:

Walaupun Manajer Investasi telah melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu agar VALBURY MONEY MARKET I sejalan dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan memperoleh nasehat dari penasehat pajak, perubahan peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan bagi VALBURY MONEY MARKET I dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

1. MANFAAT INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemodal antara lain sebagai berikut :

a. Diversifikasi Investasi

Pemegang Unit Penyertaan menempatkan dananya di VALBURY MONEY MARKET I yang merupakan kumpulan dana dari banyak Investor sehingga akan mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Dengan adanya diversifikasi investasi mampu mengurangi risiko investasi dan memperoleh hasil investasi yang optimal sebagaimana layaknya pemegang Unit Penyertaan dengan dana yang cukup besar.

b. Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio VALBURY MONEY MARKET I dilakukan oleh VCM yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman serta memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana yang didukung informasi dan akses informasi pasar yang lengkap.

c. Unit Penyertaan Mudah Dijual Kembali

Manajer Investasi wajib membeli kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dijual oleh Pemegang Unit Penyertaan.

d. Pembebasan Pekerjaan Analisa Investasi Dan Administrasi

Investasi dalam bidang pasar modal membutuhkan tenaga, pengetahuan investasi dan waktu yang cukup banyak serta berbagai pekerjaan administrasi. Dengan pembelian Unit Penyertaan, maka pemegang Unit Penyertaan tersebut bebas dari pekerjaan tersebut.

e. Transparansi

Penawaran VALBURY MONEY MARKET I kepada calon investor ditawarkan melalui mekanisme Penawaran Umum, sehingga wajib sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK. VALBURY MONEY MARKET I memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset, instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi dan biaya-biaya yang timbul. Selain itu proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi, yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

2. FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam VALBURY MONEY MARKET I dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. RISIKO PERUBAHAN KONDISI POLITIK DAN EKONOMI

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perubahan ekonomi internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau Instrumen Pasar Uang dan/atau Pihak Ketiga lainnya.

b. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio VALBURY MONEY MARKET I di Bursa Efek dihentikan; dan
3. Keadaan kahar (*Force Majeur*).

c. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN YANG DITERIMA OLEH CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Risiko tersebut dapat terjadi akibat fluktuasi harga Efek dan Instrumen Pasar Uang di dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio VALBURY MONEY MARKET I lebih rendah dari besarnya biaya Pembelian dan Penjualan Kembali.

d. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Risiko yang timbul karena dibubarkannya VALBURY MONEY MARKET I sebelum Tanggal Jatuh Tempo. Pembubaran ini dapat timbul karena Pemegang Unit Penyertaan menghadapi risiko pembubaran dan likuidasi oleh VALBURY MONEY MARKET I apabila oleh VALBURY MONEY MARKET I memenuhi salah satu kondisi yang tercantum dalam Peraturan POJK No. 23/POJK.04/2016 pasal 45 serta Bab XVI Prospektus dimana Manajer Investasi wajib membubarkan dan melikuidasi VALBURY MONEY MARKET I .

e. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN DAN PERPAJAKAN

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah yang tidak kondusif terhadap pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I khususnya termasuk namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan mengenai pembukuan VALBURY MONEY MARKET I dalam mata uang Rupiah serta penerapan pajak pada surat berharga yang terjadi setelah penerbitan Reksa Dana dapat mengakibatkan tingkat pengembalian yang tidak optimal.

f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Investasi dalam VALBURY MONEY MARKET I dapat dilakukan baik dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya rugi kurs valuta asing yang dapat menyebabkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih.

Dalam hal terjadinya faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB IX IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan VALBURY MONEY MARKET I ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh VALBURY MONEY MARKET I, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

1. Biaya Yang Menjadi Beban VALBURY MONEY MARKET I

- Biaya pengelolaan Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 1 % (satu persen) per tahun.
- Biaya Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,15 % (nol koma lima belas persen) per tahun.
- Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana (jika ada);
- Biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I;
- Biaya pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya.
- Biaya atas jasa Akuntan yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan VALBURY MONEY MARKET I.
- Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya pencetakan dan distribusi laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan Efektif oleh OJK;
- Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan VALBURY MONEY MARKET I setelah Pernyataan Pendaftaran atas VALBURY MONEY MARKET I dinyatakan efektif oleh OJK;
- Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas;
- Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK;
- Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan VALBURY MONEY MARKET I; dan

Untuk keterangan lebih lanjut, lihat point 5 tentang Alokasi Biaya.

2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- Biaya persiapan pembentukan VALBURY MONEY MARKET I yaitu biaya pembuatan Kontrak, biaya pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- Biaya administrasi pengelolaan portofolio VALBURY MONEY MARKET I yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari VALBURY MONEY MARKET I;
- Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening VALBURY MONEY MARKET I, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan;
- Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan penghimpunan dana kelolaan VALBURY MONEY MARKET I paling lambat 90 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif; dan
- Biaya Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi VALBURY MONEY MARKET I.

3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan

- Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan (*redemption fee*);

- Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
 - Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembayaran pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, pembagian hasil likuidasi; dan
 - Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya Konsultan Pajak dan Konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau VALBURY MONEY MARKET I sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

5. Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke VALBURY MONEY MARKET I		
• Jasa Manajer Investasi	Maks. 1,00% p.a	Per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
• Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15% p.a	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
- Biaya Pembelian (<i>subscription fee</i>)	Tidak Ada	-
- Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>)	Tidak Ada	-
- Biaya Pengalihan Investasi Unit Penyertaan (<i>switching fee</i>)	Maks. 1%	Dari jumlah pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan
- Biaya Bank	Jika Ada	-
- Pajak-Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jika Ada	-

Biaya – biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

VALBURY MONEY MARKET I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan sebagai pemilik manfaat mempunyai hak sebagai berikut:

1. Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli atau dijual kembali. Atas setiap transaksi Pembelian, Bank Kustodian wajib mengirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan uang pembelian telah diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) oleh Bank Kustodian atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application and in good funds*) oleh Bank Kustodian.

Pemegang Unit Penyertaan juga berhak untuk memperoleh Laporan Bulanan kepemilikan Unit Penyertaan yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimilikinya. Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan akan dikirimkan oleh Bank Kustodian dalam waktu selambat-lambatnya pada hari ke-12 dari bulan berikutnya.

2. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Laporan keuangan tahunan akan diperoleh melalui pembaharuan Prospektus.

3. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan dan Kinerja VALBURY MONEY MARKET I

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan secara harian melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada Hari Bursa atau dengan menghubungi Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

4. Memperoleh Laporan-Laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1, yaitu:

A. Pada saat penjualan kembali atau pelunasan dengan informasi sebagai berikut:

- 1) tanggal penjualan kembali (pelunasan);
- 2) Nilai Aktiva Bersih yang digunakan untuk menghitung jumlah Unit Penyertaan yang dilunasi;
- 3) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki sebelum penjualan kembali (pelunasan);
- 4) jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali (dilunasi);
- 5) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki setelah penjualan kembali (pelunasan);
- 6) rincian hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan), sebagai berikut:
 - a. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan nilai pengembalian investasi dari akun Unit Penyertaan yang diterbitkan;
 - b. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun pendapatan investasi yang direalisasikan;
 - c. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang belum direalisasi;
 - d. jumlah penjualan kembali (pelunasan) bruto yang berkaitan dengan akun laba atau rugi yang sudah direalisasi; dan
 - e. biaya atau beban yang mengurangi hasil bruto dari penjualan kembali (pelunasan) yang diperkenankan sesuai dengan Kontrak.
- 7) indikasi lebih jauh dari setiap kategori hasil pada angka 6) di atas termasuk perlakuan perpajakan, jika ada.

- B. Laporan lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pemegang Unit Penyertaan;
 - b. selambat-lambatnya hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember;
 - c. Laporan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, dan (c) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

5. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan Sesuai Syarat dan Ketentuan Kontrak

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam VALBURY MONEY MARKET I kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan dengan memperhatikan Bab XIV Prospektus.

6. Memperoleh Pembagian Hasil Sesuai Dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian keuntungan (jika ada) sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi, sebagaimana tercantum dalam Bab V angka 4 Prospektus.

7. Memperoleh Hasil Pencairan Unit Penyertaan Akibat Kurang Dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada tanggal penjualan kembali, maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa dan mengembalikan dana hasil pencairan milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV angka 4 Prospektus.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal VALBURY MONEY MARKET I Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan VALBURY MONEY MARKET I (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan dan dilikuidasi, sebagaimana tercantum dalam Bab XVI angka 4 Prospektus.

9. Memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali.

10. Melakukan Pengalihan Investasi Unit Penyertaan Sesuai Dengan Ketentuan Dalam Bab XV Prospektus

BAB XI PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

lihat halaman selanjutnya



LASUTLAY & PANE

A D V O C A T E S

Kepada :

1. Otoritas Jasa Keuangan
Sektor Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 1 - 4
Jakarta 10714

U.p.: Yth. Ibu Ir. Nurhaida, MBA
Kepala Eksekutif Pasar Modal
2. Manajer Investasi
PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 10
Jl. H.R. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950

U.p.: Direksi
3. PT Bank Central Asia Tbk
Divisi Kustodian dan Treasuri
Menara BCA, Lantai 28
Grand Indonesia
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310

UP.: Direksi

No. 005/LLPV/2017

9 Mei 2017

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana pembentukan reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dengan nama Reksa Dana VALBURY MONEY MARKET I ("**Valbury Money Market I**") melalui Penawaran Umum atas Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan pada Masa Penawaran dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran, kami telah ditunjuk oleh PT Valbury Capital Management ("**Perseroan**") sebagai konsultan hukum independen sebagaimana tercantum dalam Surat Direksi Perseroan No. 036/DIR-VCM/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

Untuk menerima penugasan ini kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai konsultan hukum Pasar Modal pada Bapepam dan LK dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK {sekarang Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**")} berturut atas nama:

- Marjan E. Pane, SH., STTD No. 57/STTD-KH/PM/1994 tanggal 20 April 1994, Anggota HKHPM No. 93007; dan
- Richard S. Lasut; SH., LL.M., STTD No. 1031BUSTTD-KI-1/2011 tanggal 5 April 2011, Anggota HKHPM No. 201005.

Dalam kedudukan kami sebagaimana disebut di atas dan dengan memperhatikan UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**") serta berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, termaktub dalam Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 jls. Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Lampiran Keputusan HKHPM No. KEP.01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 UUPM, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum sebagaimana termaktub dalam Laporan Uji Tuntas Hukum tanggal 9 Mei 2017 ("**Uji Tuntas Hukum**") atas:

- i. **PT Valbury Capital Management** selaku manajer investasi ("**Manajer Investasi**");
khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
 - anggaran dasar terakhir yang telah disahkan;



LASUTLAY & PANE
A D V O C A T E S

- susunan modal saham;
 - anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Manajer Investasi;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- ii. **PT Bank Central Asia Tbk** selaku bank kustodian ("**Bank Kustodian**");
- khususnya terhadap dokumen-dokumen sehubungan dengan:
- izin-izin yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Kustodian;
 - dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk menerbitkan pendapat hukum ini;
- dan
- iii. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Reksa Dana Valbury Money Market I sebagaimana termaktub dalam Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I No. 02 tanggal 3 April 2017 jo. akta Addendum Dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I No. 68 tanggal 21 April 2017** keduanya yang dibuat di hadapan Chandra Lim, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Utara antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian ("**KIK Valbury Money Market I**").

Dengan memperhatikan:

- a. Bahwa istilah dengan huruf kapital yang dipakai dalam pendapat hukum ini ("**Pendapat Hukum**") mempunyai arti yang sama sebagaimana dipergunakan di dalam KIK Valbury Money Market I.
- b. Asumsi sebagai berikut:
- selain dari dokumen-dokumen yang telah kami terima untuk melaksanakan Uji Tuntas Hukum, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan anggota Direksi maupun susunan anggota Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi, izin-izin usaha, ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari masing-masing Manajer Investasi dan Bank Kustodian berkenaan dengan Valbury Money Market I yang belum diserahkan kepada kami;
 - semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan/copy adalah sama dengan aslinya;
 - semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan kepada kami adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut;
 - Izin Bank Kustodian yang termaktub dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-148/PM/1991 tanggal 13 Nopember 1981 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal Kepada PT Bank Central Asia (sekarang PT Bank Central Asia Tbk) yang mencakup pula izin sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM; dan
 - semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta material sebagaimana dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar.

Maka kami sebagai konsultan hukum independen menyampaikan Pendapat Hukum dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta UUPT, sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat diangkat sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan karenanya dapat mewakili Perseroan dengan sah.

Wisnu Darmawan sebagai Direktur Utama Perseroan telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat telah memenuhi persyaratan integritas dan kompetensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Nomor V.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor KEP-479/BL/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

3. Wakil Manajer Investasi sebagai anggota tim pengelola investasi Perseroan telah memiliki izin yang diperlukan.
4. Masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Wakil Manajer Investasi dari Perseroan pada saat Pendapat Hukum diterbitkan tidak mempunyai jabatan rangkap pada Perusahaan Efek lain.
5. Tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka badan peradilan umum baik terhadap Perseroan dan masing-masing anggota Direksi serta Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi.
6. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk izin untuk melakukan kegiatan sebagai kustodian yang merupakan bagian dari persetujuan Tempat Penitipan Harta yang diterbitkan oleh Bapepam (sekarang OJK).
7. Bank Kustodian belum pernah dinyatakan pailit dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara Republik Indonesia.

Dalam hal terjadi kepailitan atas Bank Kustodian, Efek dalam portofolio Valbury Money Market I yang tercatat atas nama Bank Kustodian sebagai pemilik terdaftar (*registered owner*), tidak termasuk dalam atau bukan merupakan bagian dari harta pailit Bank Kustodian.

8. Meskipun Bank Kustodian tercatat sebagai pemilik terdaftar dari Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I, Bank Kustodian tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Pemegang Unit Penyertaan akibat salah kelola (*mis-management*) dari Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I oleh Manajer Investasi yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi hak untuk mengelola portofolio efek reksa dana. Semua akibat dari pengelolaan Portofolio Valbury Money Market I oleh Manajer Investasi, termasuk tuntutan di muka pengadilan umum oleh pihak lain, menjadi kewajiban dari dan karenanya harus diselesaikan oleh Manajer Investasi.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. KIK Valbury Money Market I telah dibuat sesuai dengan UUPM, khususnya tentang reksa dana pasar uang berbentuk kontrak investasi kolektif dan para pihak di dalamnya yaitu baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani KIK Valbury Money Market I dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam KIK Valbury Money Market I adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
11. Dengan membeli Unit Penyertaan, setiap pemegang/pemilik Unit Penyertaan terikat oleh ketentuan dalam KIK Valbury Money Market I.

Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Para Pemegang Unit Penyertaan merupakan pemilik bersama atas Efek dalam portofolio Valbury Money Market I dan karenanya tidak mempunyai hak secara langsung atas Efek dalam Portofolio Valbury Money Market I.

12. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan KIK Valbury Money Market I melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam KIK



LASUTLAY & PANE
ADVOCATES

Valbury Money Market I.

Pendapat Hukum diterbitkan dengan catatan sebagai berikut:

- Penandatanganan KIK Valbury Money Market I tunduk pada ketentuan dalam KUHPerdara yang sifatnya mengikat khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berlaku bagi para pihak baik pada waktu penandatanganan maupun dalam pelaksanaan KIK Valbury Money Market I .

Pendapat Hukum kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum.

Pendapat Hukum dialamatkan kepada dan untuk kepentingan para pihak tersebut dalam awal Pendapat Hukum dan kecuali dengan persetujuan tertulis dari kami, tidak diperkenankan diberikan atau dipergunakan oleh pihak lain.

Hormat kami,

LASUTLAY & PANE

Marjan E. Pane
Partner

BAB XII PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

lihat halaman selanjutnya

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**ATAS
LAPORAN KEUANGAN
REKSA DANA
VALBURY MONEY MARKET I**

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS**

DAFTAR ISI

KETERANGAN	HALAMAN
Surat Pernyataan Manajer Investasi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	i
Surat Pernyataan Bank Kustodian tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	ii
Laporan Auditor Independen	1-2
Laporan Keuangan.	
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017	3
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain untuk tahun-tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2017	4
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	5
Laporan Arus Kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017	6
Catatan Atas Laporan Keuangan	7-23



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

**SURAT PERNYATAAN MANAJER
INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
DIREKSI TENTANG TANGGUNG
JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017
REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Wisnu Darmawan
Alamat Kantor : Menara Karya Lt.9, JL.HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950
Nomor Telepon : 021 - 25533747
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Yosep Hendarto
Alamat Kantor : Menara Karya Lt.9, JL.HR.Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta 12950
Nomor Telepon : 021 - 25533747
Jabatan : Direktur
1. Nama : Harrie Yonata
Alamat Kantor : Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Nomor Telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Vice President
2. Nama : Indra Lutan
Alamat Kantor : Menara BCA Lt. 28 - Grand Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Nomor Telepon : 021 - 23588665
Jabatan : Assistant Vice President

Bertindak dan mewakili, PT Valbury Capital Management dan PT Bank Central Asia Tbk menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT Valbury Capital Management yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia ("Manajer Investasi") dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian dari Reksa Dana Valbury Money Market I bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sebagaimana diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
3. Manajer Investasi dan Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan paragraf tersebut di atas, Manajer Investasi dan Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 9 Maret 2018

Atas nama Manajer Investasi dan Bank Kustodian


PT Valbury Capital Management

PT Bank Central Asia Tbk



Wisnu Darmawan
Direktur Utama

Yosep Hendarto
Direktur



Harrie Yonata
Vice President



Indra Lutan
Assistant Vice President



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIUKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

Laporan Auditor Independen

No : 15/LAP/BAMS-M/RDVMM/III/18

Jakarta, 09 Maret 2018

Kepada Yth.

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Valbury Money Market I**

Kami telah mengaudit laporan keuangan **Reksa Dana Valbury Money Market I** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan Pendapatan komprehensif lain, laporan perubahan aset neto yang dapat diatribusi kepada pemegang unit, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.



**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
BHARATA, ARIFIN, MUMAJAD & SAYUTI**

REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS, TAX & MANAGEMENT CONSULTANTS
NIKAP NO 311.KM.1/2012 TGL 16-03-2012

OFFICE : JL. RAYA RAWA BAMBU NO. 17D, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN, 12520
TELP. 021-7811562, 7816931 FAX. 021-7816837 EMAIL : kapbams99@yahoo.com

Kami yakin bahwa audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan posisi keuangan Reksa Dana Valbury Money Market I ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Mumajad, SE, Ak, MM CPA.
Ijin AP No.0756



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Per 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
ASET		
Portofolio Efek	4,11,18	
Instrumen Pasar Uang	4a	6.500.000.000
Efek Utang (biaya perolehan Rp.25.244.955.000,- Pada tahun 2017)	4b	25.166.558.000
Jumlah Portofolio Efek		31.666.558.000
Kas di Bank	5,11,18	766.780.468
Piutang Bunga	6,11,18	375.674.133
Aset Lain-lain	7,11,18	-
JUMLAH ASET		32.809.012.601
LIABILITAS		
Uang Muka Pemesan Unit Penyertaan	8,11	540.300.000
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	9,11	48.280.019
Utang Pajak	10	-
JUMLAH LIABILITAS		588.580.019
ASET NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		32.220.432.582
Jumlah Aset Neto		32.220.432.582
Jumlah Unit Penyertaan Yang Beredar	12	31.624.006
NILAI ASET NETO PER UNIT PENYERTAAN		1.018,8599

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN
 Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
 (Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
PENDAPATAN INVESTASI		
Pendapatan Bunga	13	900.053.961
Jumlah Pendapatan Investasi		900.053.961
BEBAN INVESTASI		
Beban Jasa Pengelolaan Investasi	14	104.065.572
Beban Jasa Kustodian	15	15.609.836
Beban Lain-lain	16	128.448.807
Jumlah Beban Investasi		248.124.214
PENDAPATAN INVESTASI BERSIH		651.929.747
KEUNTUNGAN/(KERUGIAN) INVESTASI		
Keuntungan/(kerugian) Investasi yang Telah Direalisasi		-
Keuntungan/(kerugian) Investasi yang Belum Direalisasi		(78.397.000)
Jumlah Keuntungan /(Kerugian) Investasi Neto		(78.397.000)
Kenaikan/(penurunan) Aset		
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi Sebelum Beban Pajak		
Penghasilan		
		573.532.747
Pajak Penghasilan	17	-
Kenaikan/(penurunan) Aset Bersih		
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi Setelah Pajak Penghasilan		
		573.532.747
Pendapatan Komprehensif Lain		-
Kenaikan/(penurunan) Aset Bersih		
yang dapat distribusikan kepada pemegang Unit		
Penyertaan dari Operasi		
		573.532.747

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

	Catatan	31-Des-17
KENAIKAN /(PENURUNAN) ASET BERSIH YANG		
DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG		
UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		
Laba Operasi		651.929.747
Keuntungan/(Kerugian) yg telah direalisasi		-
Keuntungan/(Kerugian) yg belum direalisasi		(78.397.000)
Pajak Penghasilan		-
Pendapatan Komprehensif Lain		-
Jumlah Kenaikan/(Penurunan) Aset Bersih		573.532.747
yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		
penyertaan dari Operasi		573.532.747
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT		
PENYERTAAN		
Penjualan Unit Penyertaan		31.646.899.835
Pembelian Unit Penyertaan		-
		31.646.899.835
Jumlah Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		31.646.899.835
JUMLAH KENAIKAN/PENURUNAN ASET BERSIH		
YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA		
PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DIAWAL TAHUN		
		32.220.432.582
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA		
AWAL TAHUN		
		-
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN		
KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA		
AKHIR TAHUN		
		32.220.432.582

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam rupiah)

31-Des-17

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Penjualan dan penerimaan dari Penjualan aset keuangan	524.379.828
Pembelian aset keuangan dan penyelesaian liabilitas keuangan	32.215.821.689
Pendapatan Bunga	
Beban Jasa Pengelolaan Investasi	(104.065.572)
Beban Jasa Kustodian	(15.609.836)
Beban Lain-lain	(128.448.807)
Pajak Penghasilan	-
Kas Bersih (digunakan untuk)/diterima dari Aktivitas Operasi	32.492.077.303

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penjualan Unit Penyertaan	(31.646.899.835)
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(78.397.000)
Penerimaan/(Pengeluaran) Lain-lain terkait Aktivitas Pendanaan	-
Kas Bersih (digunakan untuk) dari Aktivitas Pendanaan	(31.725.296.835)

KENAIKAN/(PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	766.780.468
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	-
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	766.780.468

KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:

Kas di Bank	766.780.468
Deposito berjangka	-
Jumlah Kas dan Setara Kas	766.780.468

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti
Registered Public Accountants

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Reksa Dana Valbury Money Market I adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi diatur dengan Surat Keputusan Ketua badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Keuangan) No.KEP-22/PM-1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah terakhir dengan Surat Keputusan No.23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk, berkedudukan di Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No.68 tanggal 21 April 2017 dihadapan Notaris Chandra Lim, S.H.,LL.M di Jakarta.

Jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) unit penyertaan, setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aset Awal sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana Valbury Money Market I, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 2 Juni 2017 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No:S-280/D.04/2017.

Administrasi Reksa Dana dilaksanakan Bank Kustodian yang beralamat di PT.Bank Central Asia Tbk - Divisi Tresuri 28Th Floor, Menara BCA-Grand Indonesia Jl.M.H Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia ("Bank BCA").

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 adalah tanggal 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017.

b. Kebijakan Investasi

Reksa Dana mempunyai komposisi portofolio sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva pada Instrumen Pasar Uang dan/atau Setara Kas dan/atau Efek Bersifat Utang uang diterbitkan dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek.Kebijakan Investasi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang akan diterbitkan kemudian, termasuk surat edaran dan kebijakan-kebijkan yang akan dikeluarkan oleh OJK.
- c. Dalam hal Reksa Dana Valbury Money Market I ini berinvestasi pada Efek Luar Negeri, Reksa Dana Valbury Money Market I akan mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di Negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.
- d. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana Valbury Money Market I pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana Valbury Money Market I berdasarkan Perjanjian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (*historial cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di Laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit Penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

b. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasal Modal 2A No.Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Valbury Capital Management Manajer Investasi adalah pihak berelasi Reksa Dana.

c. Penggunaan Estimasi dan Asumsi

Penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Estimasi dan asumsi digunakan tersebut ditelaah kembali secara terus-menerus. Revisi atas estimasi akuntansi diakui dalam periode yang sama pada saat terjadinya revisi estimasi atau pada periode masa depan yang terkena dampak.

Informasi mengenai ketidakpastian yang melekat pada estimasi dan pertimbangan yang mendasari dalam penerapan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah-jumlah diakui dalam laporan keuangan.dijelaskan pada catatan 3 atas laporan keuangan.

d. Portofolio efek

Portofolio Efek terdiri dari instrumen pasar uang, dan efek utang.

Instrumen pasar uang merupakan deposito berjangka.

Investasi pada sukuk diakui sebesar biaya perolehan, tidak termasuk biaya transaksi setelah pengakuan awal selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

e. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika Reksa Dana menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang lazim atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan), nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan dengan menggunakan tingkat bagi hasil pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diartibusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasikan sepanjang umur instrumen menggunakan metode bagi hasil efektif.

Metode tingkat bagi hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya peroleh diamortisasikan dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bagi hasil atau beban bagi hasil selama periode yang relevan menggunakan tingkat bagi hasil secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas dimasa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto dari instrumen keuangan. Pada saat menghitung tingkat bagi hasil efektif, Reksa Dana mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit dimasa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tingkat bagi hasil efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi akumulatif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut: aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas lain-lain; dan melakukan evaluasi kembali atas kategori-kategori tersebut pada setiap tanggal pelaporan, apabila diperlukan dan tidak melanggar ketentuan yang disyaratkan.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi tidak diungkapkan.

Penentuan Nilai Wajar

Penentuan nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer, tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila kuotasi harga yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar atau pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*), perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga yang dapat diobservasi, model harga opsi (*option pricing models*), dan model penilaian lainnya.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Reksa Dana mengklasifikasi pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikan input yang digunakan untuk melakukan pengukuran, Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- (3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3);

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan, penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

Laba/Rugi "Hari ke-1"

Apakah harga transaksi dalam suatu pasar yang tidak aktif berbeda dengan nilai wajar instrumen sejenis pada transaksi pasar terkini yang dapat diobservasikan atau berbeda dengan nilai wajar yang dapat dihitung menggunakan teknik penilaian dimana variabelnya merupakan data yang diperoleh dari pasar yang dapat diobservasi, maka Reksa Dana mengakui selisih antara harga transaksi dengan nilai wajar tersebut (yaitu, laba/rugi "hari ke-1") dalam laporan laba rugi dan pendapatan lain komprehensif, kecuali jika selisih tersebut memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset yang lain. Dalam hal ini tidak terdapat data yang dapat diobservasi, maka selisih antara harga transaksi dan nilai yang ditentukan berdasarkan teknik penilaian hanya diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif Lain apabila data tersebut menjadi dapat diobservasi atau pada saat instrumen tersebut dihentikan pengakuannya. Untuk masing-masing transaksi, Reksa Dana menerapkan metode pengakuan laba/rugi Hari ke-1 yang sesuai.

Aset Keuangan

- (1) Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi meliputi aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yaitu ada pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif lain. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki untuk diperdagangkan apabila aset keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan yang dijual kembali dalam waktu dekat.

Aset keuangan ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain pada saat pengakuan awal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a). Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan yang kriteria sebagai berikut:
- b). Aset tersebut merupakan bagian dari kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan, atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya dievaluasi dari berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan; atau
- c). Instrumen keuangan tersebut memiliki derivatif melekat, kecuali jika derivatif melekat tersebut tidak memodifikasi secara signifikan arus kas, atau terlihat jelas dengan sedikit atau tanpa analisis, bahwa pemisahan derivatif melekat tidak dapat dilakukan.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain. Bagi hasil yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bagi hasil, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan investasi sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan, yang umumnya adalah tanggal ex (ex-date) untuk efek ekuitas.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi portofolio efek dalam efek utang dan efek ekuitas yang merupakan aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan.

(2) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, Aset keuangan tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat dan tidak diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain.

Setelah pengukuran awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dikurangi penyisihan penurunan nilai. Amortisasi dicatat sebagai bagian dari pendapatan bagi hasil dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, kerugian yang timbul akibat penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi piutang penjualan portofolio efek, kas di bank, portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka) dan piutang bagi hasil.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual yang ditandatangani serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas tertentu diungkapkan berikut ini,

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan Lain-lain

Kategori ini merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain-lain, jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Reksa Dana untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui pengeluaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan Liabilitas keuangan lain-lain pada pengakuan lain-lain pada pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017, kategori ini meliputi utang pembelian portofolio efek, utang pajak, dan utang lain-lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbitan untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a). memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas.
- b). instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c). seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik.
- d). instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk memberikan kembali, dan
- e). jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi dan pendapatan komprehensif lain penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Manajer Investasi menelaah apakah suatu aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai.

Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Manajer investasi pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual. Jika Manajer investasi menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas keuangan yang dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi). Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui dilaporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Jika pada tahun berikutnya jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui. Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset Keuangan (atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir:
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung liabilitas kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak mentransfer dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara aset yang ditransfer dengan nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dan pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan atau telah kadaluarsa. Jika liabilitas keuangan tertentu digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama namun dengan persyaratan yang berbeda secara substansial atau terdapat modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang ada saat ini, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dianggap sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal, pengakuan timbulnya liabilitas keuangan awal dengan yang diakui dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui apabila besar kemungkinan manfaat ekonomis akan mengalir ke Reksa Dana dan pendapatan tersebut dapat diukur secara andal, kriteria pengakuan tersebut harus terpenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan bagi hasil diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain, termasuk pendapatan bagi hasil dari jasa giro dan instrumen pasar uang dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain.

Pendapatan dari pembagian hak (dividen, saham, bonus, dan hak lain yang dibagikan) oleh emiten diakui pada tanggal ex (ex-date) beban investasi diakui secara akrual dan harian.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain dan laporan perubahan aset neto tahun berjalan. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

g. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atau usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan atas usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundang-undang perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam perhitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset dan liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proposional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau sebagai utang pajak.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangi serta rugi fiskal yang belum terkompensasi, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan Pendapatan Komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

3 PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

a. Mata uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi, mata uang tersebut, antara lain, adalah yang mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturan sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang diterapkan dalam PSAK No.55 (revisi 2006). Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Cadangan kerugian penurunan nilai dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terbukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Cadangan yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasar keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun berbagai cara dan tindakan telah dilaksanakan, suatu evaluasi atas piutang yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang diungkapkan pada catatan 8.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

3 PENGGUNAAN ESTIMASI PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJER INVESTASI

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat interpretasi atas peraturan pajak, jumlah transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian dimasa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun, keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, tingkat bagi hasil), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 8.

4 PORTOFOLIO EFEK

a. Instrumen Pasar Uang

31-Des-17					
Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Suku	Jatuh Tempo	Persentase
			Bunga Per Tahun		Terhadap Jumlah Portofolio Efek
			%		%
<i>Deposito Berjangka</i>					
BPD Sulut (TD171206-10646)	1.650.000.000	1.650.000.000	7,75%	06-Jan-18	5,21%
Bank Muamalat Indonesia (TD170927-9827)	2.600.000.000	2.600.000.000	7,25%	27-Jan-18	8,21%
Bank Muamalat Indonesia (TD171106-10286)	200.000.000	200.000.000	7,25%	06-Jan-18	0,63%
Bank Muamalat Indonesia (TD171205-10625)	200.000.000	200.000.000	7,25%	05-Jan-18	0,63%
Bank MNC Internasional (TD170914-9690)	150.000.000	150.000.000	7,75%	14-Jan-18	0,47%
Bank MNC Internasional (TD171220-10855)	1.700.000.000	1.700.000.000	7,50%	20-Jan-18	5,37%
	6.500.000.000	6.500.000.000			20,53%

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

4 PORTOFOLIO EFEK

b. Efek Utang

Jenis Efek	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tingkat Suku Bunga Per Tahun	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio Efek
			%		%
<u>Obligasi</u>					
Obligasi TPS Food I Tahun 2013	3.000.000.000	3.016.011.000	10,25%	05-Apr-18	9,52%
Obligasi Bkjt I Agung Podomoro Land Thp I thn 2013	1.000.000.000	1.001.978.000	9,25%	27-Jun-18	3,16%
Obligasi Bkjt I MNC Kapital Indonesia Thp I Thn 2013 Dengan Tngkt Bunga Ttp	1.000.000.000	1.009.059.000	12,00%	05-Jul-18	3,19%
Obligasi II Bank Maluku Malut Tahun 2017 Seri A	1.000.000.000	1.000.000.000	7,50%	18-Des-18	3,16%
Obl Bkjt Batavia Prosperindo Fin Thp I Thn 16 Seri B	1.000.000.000	1.001.381.000	11,00%	28-Jun-18	3,16%
Obl Bkjt I Garuda Indonesia Thp I Thn 2013	3.000.000.000	3.022.578.000	9,25%	05-Jul-18	9,55%
Obl Bkjt Lautan Luas Thp I Thn 2013	3.000.000.000	3.032.955.000	9,75%	19-Jun-18	9,58%
Obl Bkjt I Modernland Realty Thp I Thn 2015 seri A	2.000.000.000	2.043.440.000	12,00%	07-Jul-18	6,45%
Obl Bkjt I Medco Energi Internasional Thp II Thn 2013	1.000.000.000	1.000.000.000	8,85%	15-Mar-18	3,16%
Obl Bkjt I Panorama Sentrawisata Thp I Thn 2013 dgn tingkat bunga Ttp	1.000.000.000	1.014.222.000	11,50%	09-Jul-18	3,20%
Obl Bkjt I Panorama Sentrawisata Thp II Thn 2015	2.000.000.000	2.024.934.000	11,00%	12-Mei-18	6,39%
Jumlah	19.000.000.000	19.166.558.000			60,53%
<u>MNT</u>					
MTN I Bank Jateng Tahun 2017 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	7,10%	22-Des-18	9,47%
MTN III SNP Tahun 2017 Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	12,50%	30-Okt-18	9,47%
Jumlah	6.000.000.000	6.000.000.000			18,95%
Jumlah Portofolio Efek	31.500.000.000	31.666.558.000			100,00%

Obligasi yang memiliki Reksa Dana Berjangka Waktu lebih dari satu tahun. Dalam hal harga perdagangan terakhir efek dibursa efek yang tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat keputusan Ketua Bapepam dan Lk mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana".

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

5 KAS DI BANK

Akun ini merupakan rekening giro di bank per tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	<u>31-Des-17</u>
PT. Bank Central Asia Tbk	766.780.468
Jumlah	766.780.468

6 PIUTANG BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan bunga pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	<u>31-Des-17</u>
Bunga Efek Utang	361.886.736
Bunga Deposito	13.787.397
Bunga Giro	-
Jumlah	375.674.133

7 ASET LAIN-LAIN

Akun ini merupakan aset lain-lain pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	<u>31-Des-17</u>
Pajak Penghasilan Pasal 28-2016	-
Jumlah	-

8 UANG MUKA PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana belum menerbitkan dan menyerahkan unit penyertaan kepada pemesan sehingga belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar, Uang Muka atas pemesanan unit penyertaan beredar. Uang Muka diatas pemesanan unit penyertaan yang diterima ini disajikan sebagai liabilitas.

9 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	<u>31-Des-17</u>
Jasa Pengelolaan Investasi	30.031.843
Jasa Kustodian	4.498.176
Jasa Audit	13.750.000
Jumlah	48.280.019

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

10 UTANG PAJAK

Akun ini merupakan Utang Pajak harus dibayar pada tanggal laporan posisi keuangan, terdiri dari:

	<u>31-Des-17</u>
PPH Pasal 23	-
PPH Pasal 25	-
PPH Pasal 29	-
Jumlah	-

11 NILAI WAJAR ASET KEUANGAN Dan LIABILITAS KEUANGAN

Nilai Wajar Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, atau badan penyedia jasa penentu harga atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar, maka Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 1 terdiri dari investasi dalam efek ekuitas yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Jika seluruh Input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Tingkat 2. Instrumen yang termasuk dalam hirarki Tingkat 2 adalah portofolio efek dalam efek utang.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017:

	<u>31-Des-17</u>	
	<u>Nilai Tercatat</u>	<u>Estimasi Nilai Wajar</u>
<u>Aset Keuangan</u>		
Portofolio Efek	31.666.558.000	31.666.558.000
Kas di Bank	766.780.468	766.780.468
Piutang Bunga	375.674.133	375.674.133
Jumlah Aset Keuangan	32.809.012.601	32.809.012.601
<u>Liabilitas Keuangan</u>		
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	48.280.019	48.280.019
Jumlah Liabilitas Keuangan	48.280.019	48.280.019

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

12 UNIT PENYERTAAN BEREDAR

	31-Des-17	
	Unit	Persentase
PT Valbury Capital Management Pemodal	-	-
	31.624.005,657	100%
Jumlah	31.624.005,657	100%

13 PENDAPATAN BUNGA

Akun ini merupakan pendapatan Bunga atas:

	31-Des-17
Bunga Obligasi	523.319.445
Deposito	373.522.525
Jasa Giro	3.211.992
Jumlah	900.053.961

14 BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan Beban Pengelolaan Investasi kepada PT Valbury Capital Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 2% (dua persen) per tahun dari jumlah nilai aset bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban Pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 7).

Besar beban pengelolaan investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.102.300.196,-

15 BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas kekayaan Reksa Dana yang dibayarkan kepada PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun dari jumlah nilai aset bersih harian yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender pertahun dan dibayarkan setiap bulan. Beban Pengelolaan investasi yang belum dibayarkan dibukukan pada akun Biaya yang masih harus dibayar (Catatan 7).

Besar beban kustodian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 15.345.029,-

16 BEBAN LAIN-LAIN

	31-Des-17
Beban Transaksi Efek	308.000
Beban Jasa Profesional	12.500.000
Beban Pajak Final	99.783.561
Beban Lain-lain	15.857.246
Jumlah	128.448.807

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

17 PAJAK PENGHASILAN

a. Beban Pajak

Pajak Penghasilan final merupakan pajak penghasilan atas pendapatan bagi hasil deposito, pendapatan Jasa giro dan pendapatan atas bagi hasil obligasi

b. Pajak Kini

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) atas neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif dengan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak adalah sebagai berikut:

	31-Des-17
Kenaikan (Penurunan) Aset Neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan	
Menurut Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif	573.532.747
Koreksi positif/(negatif)	
Beban Investasi	248.124.214
Pendapatan Bunga	(900.053.961)
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang telah direalisasi	-
Keuntungan (Kerugian) Investasi yang belum direalisasi	78.397.000
Jumlah	(573.532.747)
Kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi	
Taksiran Pendapatan Kena Pajak	-

18 SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN BERELASI

Dalam kegiatan operasionalnya, Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan efek dengan pihak yang mempunyai hubungan berelasi.

a. Berikut saldo akun kepada pihak hubungan berelasi:

Nama Perusahaan	Sifat Hubungan	Saldo 2017
PT Valbury Capital Management	Manajer Investasi Reksa Dana	-

b. Berikut saldo akun kepada pihak hubungan berelasi:

	2017	% Terhadap Total Aset
Laporan Posisi Keuangan		
Bank	766.780.468	2,34%
Utang Lain-lain	-	0,00%
	2017	% Terhadap Total Beban
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan		
Beban Investasi	104.065.572	41,94%

19 TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Pengelolaan Dana Pemegang Unit

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Resiko-resiko yang timbul dan instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko tingkat bagi hasil, risiko kredit dan risiko likuiditas kegiatan operasional Reksa Dana dijalan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko tingkat bagi hasil), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga Reksa Dana timbul dari portofolio investasi yaitu portofolio dalam efek ekuitas.

Manajer investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Tingkat Bagi Hasil

Risiko tingkat bagi hasil adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perusahaan tingkat bagi hasil di pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh akibat perubahan tingkat bagi hasil terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko tingkat bagi hasil, Manajer Investasi melakukan investasi menggunakan strategi diversifikasi portofolio ke beberapa sektor, termasuk sektor yang tidak sensitif terhadap perubahan tingkat bagi hasil.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko tingkat bagi hasil pada tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang dan efek utang dengan tingkat bagi hasil per tahun sebesar 9,25-10,25%.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten akibat gagal memenuhi liabilitas kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten.

Kebijakan Reksa Dana atas resiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan dan siaran pers.

Eksposur Maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan aset keuangan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017
(Disajikan dalam Rupiah)

19 TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA PEMEGANG UNIT DAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (LANJUTAN)

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi liabilitasnya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana. Kebijakan Reksa Dana adalah hanya mengizinkan transaksi perolehan kembali unit penyertaan tidak lebih dari 100% dari nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana atas transaksi pembelian kembali unit Reksa Dana. Atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan yang telah diproses, Manajer Investasi akan melakukan pembayaran ke Pemegang unit tidak lebih dari tujuh hari bursa sejak tanggal transaksi.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada catatan 4, sedangkan aset keuangan selain Portofolio efek dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun.

20 IKHTISAR RASIO KEUANGAN

Berikut ini adalah ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana. Rasio-rasio ini dihitung berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK no. KEP- 99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996

	<u>31-Des-17</u>
Jumlah hasil Investasi (%)	12,90%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	11,22%
Beban Investasi (%)	7,32%
Perputaran Portofolio	1 : 8,68
Penghasilan Kena Pajak (%)	0,00

Tujuan Penyajian Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan Reksa Dana akan sama dengan kinerja masa lalu.

21 TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan per 31 Desember 2017 yang penyusunannya diselesaikan tanggal 9 Maret 2018 sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana menurut Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Valbury Money Market I dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus VALBURY MONEY MARKET I ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (Bab III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi (Bab V) dan Manfaat Investasi dan Faktor – Faktor Risiko Yang Utama (VIII).

Manajer Investasi akan menjual Unit Penyertaan dan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian setelah calon Pemegang Unit Penyertaan mengisi dan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening VALBURY MONEY MARKET I.

Jumlah Unit Penyertaan yang diperoleh calon Pemegang Unit Penyertaan akan dihitung menurut Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran sebagaimana diatur dalam Bab XIII angka 6 Prospektus.

Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atas Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Bank Kustodian menerima pembayaran dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah kepada rekening VALBURY MONEY MARKET I yang ada di Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan POJK Nomor 12/POJK.01/2017. Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dokumen-dokumen pendukung sebagaimana tersebut di atas beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib

menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dana pembelian akan dikembalikan oleh Manajer Investasi kepada calon pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran yang disepakati oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara elektronik sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik.

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Bank Kustodian untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pelaksanaan penerapan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 untuk penjualan Unit Penyertaan secara elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan SE OJK No. 7/SEOJK.04/2014 dengan cara tatap muka.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Seluruh informasi mengenai pembelian unit penyertaan secara elektronik yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran yang dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme perkreditan kepada rekening Bank pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian

Unit Penyertaan secara elektronik sehingga pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara elektronik.

4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada Bab XIII angka 2 Prospektus yaitu Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 12/POJK.01/2017, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

5. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan dan minimum pembelian Unit Penyertaan selanjutnya untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Pembelian Awal	Minimum Pembelian Selanjutnya
VALBURY MONEY MARKET I	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

6. HARGA

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan pada harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada Tanggal Peluncuran yang harus dibayarkan penuh pada saat penyampaian Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan setelah Tanggal Peluncuran ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

7. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai

dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan yang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada hari yang sama wajib diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), meskipun pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) pada hari yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Bab XIII angka 3 Prospektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

8. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank	:	Bank BCA Cabang Thamrin
Nama Rekening	:	RD VALBURY MONEY MARKET I
Nomor	:	206-330-5740

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama VALBURY MONEY MARKET I pada bank lain, dimana rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari pembelian dan pembayaran penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.

Semua biaya bank, pemindahbukuan/transfer (jika ada) sehubungan dengan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut di atas menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan

9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN DAN SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan.

10. SUMBER DANA PEMBAYARAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali (pelunasan) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa dengan memperhatikan ketentuan Bab XIV angka 4 dan 8 Prospektus.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan dalam Bab ini tidak akan diproses.

3. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SECARA ELEKTRONIK

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

4. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

Reksa Dana	Minimum Penjualan Kembali	Saldo Minimum Nilai Kepemilikan
VALBURY MONEY MARKET I	Rp 100.000,-	Rp 100.000,-

Apabila nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa setelah penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I tersebut. Dana hasil penjualan kembali (pelunasan) tersebut dipindahbukukan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum nilai penjualan kembali (pelunasan) dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan di atas.

5. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada hari yang bersangkutan. Batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jika ada). Apabila Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali (pelunasan) tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali (pelunasan) pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

7. HARGA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali (pelunasan) setiap Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan pada tanggal penjualan kembali (pelunasan) yang merupakan Hari Bursa, yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang sama.

8. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa wajib diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang sama (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik).

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek VALBURY MONEY MARKET I di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-undang Pasar Modal Modal beserta peraturan pelaksanaannya ("Keadaan Kahar") atau
- d. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Kontrak setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali (pelunasan) dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

10. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan perintah penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada).

BAB XV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, kecuali Reksa Dana Terproteksi.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan permohonan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus, dan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan. Pengalihan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut akan ditolak dan tidak akan diproses. Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

3. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya batas minimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan yang bersangkutan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan. Apabila jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam VALBURY MONEY MARKET I kurang dari saldo minimum nilai kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XIV angka 3 Prospektus pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan yang tersisa sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa setelah penjualan kembali (pelunasan) seluruh Unit Penyertaan dan menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan pada VALBURY MONEY MARKET I tersebut. Dana hasil penjualan kembali (pelunasan) tersebut dipindahbukukan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi. Pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dimana jumlah total permohonan penjualan kembali (pelunasan) dan pengalihan investasi Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.

Apabila proses pengalihan investasi Unit Penyertaan setelah diakumulatif dengan proses penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan melebihi batas maksimum penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum diterimanya permohonan pengalihan investasi yang bersangkutan, maka Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan memprioritaskan terlebih dahulu proses permohonan penjualan kembali (pelunasan). Sedangkan untuk kelebihan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

5. PEMBATASAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan Investasi Unit Penyertaan dibatasi maksimum sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun dan periode pengalihan investasi Unit Penyertaan dibatasi antara pengalihan investasi yang satu dengan pengalihan investasi selanjutnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa. Hak untuk melakukan pengalihan investasi ini tidak dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk berpindah-pindah dalam jangka pendek antar Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tergantung dari ketersediaan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju dan merupakan kewenangan sepenuhnya dari Manajer Investasi.

6. PROSES PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Pengalihan investasi Unit Penyertaan dari VALBURY MONEY MARKET I ke Reksa Dana lainnya akan diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan yang telah lengkap serta telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus, diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya, dimana proses permohonan pengalihan investasi tersebut pada Hari Bursa berikutnya ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

7. PEMBAYARAN PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaannya telah lengkap dan diterima baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada), akan dipindahbukukan/ ditransfer oleh Bank Kustodian ke rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan yang telah lengkap tersebut oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Semua biaya bank, pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran dana pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemegang Unit Penyertaan.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI PERALIHAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Peralihan Unit Penyertaan sebagai konfirmasi atas pelaksanaan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah yang dimaksud dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) serta disetujui oleh Manajer Investasi.

BAB XVI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN VALBURY MONEY MARKET I WAJIB DIBUBARKAN

VALBURY MONEY MARKET I berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, VALBURY MONEY MARKET I yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b) Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c) Total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan VALBURY MONEY MARKET I.

2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY MONEY MARKET I

- i. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a , maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a; dan
 - c. Membubarkan VALBURY MONEY MARKET I dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan yang disertai dengan (i) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK (jika VALBURY MONEY MARKET I telah memiliki dana kelolaan).
- ii. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b , maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang

- terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iii. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir VALBURY MONEY MARKET I dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:
- a. menyampaikan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubarandankondisi keuangan terakhir.
 - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran VALBURY MONEY MARKET I, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran dengan disertai dokumen sebagai berikut: (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK; (ii) Laporan Keuangan Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan (iii) Akta Pembubaran VALBURY MONEY MARKET I dari Notaris yang terdaftar di OJK.
3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi VALBURY MONEY MARKET I, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi VALBURY MONEY MARKET I harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:


- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dengan merujuk ketentuan dalam Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016, dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/ atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dana tersebut tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

5. BIAYA PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI VALBURY MONEY MARKET I

Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi VALBURY MONEY MARKET I termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.


BAB XVII SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), PENGALIHAN INVESTASI DAN TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK UNIT PENYERTAAN

1. TATA CARA PEMBUKAAN REKENING SECARA ELEKTRONIK




2. TATA CARA PEMBELIAN & PEMESANAN UNIT PENYERTAAN


• Manajer Investasi



• Agen Penjual




• Elektronik




3. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN


- Manajer Investasi



• Agen Penjual




• Elektronik




3. TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI UNIT PENYERTAAN

- **Manajer Investasi**



- **Agen Penjual**



BAB XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengajukan ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian ("**Pengaduan**"). Pemegang Unit Penyertaan yang ingin mengajukan Pengaduan atas layanan atau produk dapat dilakukan dengan cara antara lain melalui tatap muka, email, telepon, maupun surat ke alamat sebagai berikut:

PT Valbury Capital Management
Menara Karya, Lantai 9
Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Fax : (021) 255-33797
Email : vcm.cso@valbury.com
U.P. : Customer Service

Penerimaan Pengaduan yang diterima oleh Manajer Investasi tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa.

2. Manajer Investasi wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan. Dalam hal terdapat kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) POJK Nomor 1/POJK.07/2013, maka Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya dengan ketentuan perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan Pengaduan.
3. Setelah menerima Pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib melakukan:
 - a. pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
 - b. melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan
 - c. menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan/atau layanan, jika pengaduan Pemegang Unit Penyertaan benar.
4. Manajer Investasi dilarang memungut biaya apapun atas pengajuan Pengaduan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
5. Pelayanan dan penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Manajer Investasi akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013.
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, maka Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum dalam Bab XIX Prospektus.
7. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK 2/SEOJK.04/2014

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA ATAU ARBITRASE

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak termasuk pelaksanaannya dan keabsahan Kontrak ("**Perselisihan**"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara para pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("**Masa Tenggang**") sejak diterimanya pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak dari pihak lainnya mengenai adanya Perselisihan.
2. Dalam hal Perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI sesuai dengan Keputusan BAPMI Nomor : Kep-02/BAPMI/11.2009 tanggal 30-11-2009 (tiga puluh November dua ribu sembilan) dan Keputusan BAPMI Nomor: Kep-08/BAPMI/11.2011 tanggal 21-11-2011 (dua puluh satu November dua ribu sebelas) serta tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.
3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
 - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
 - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
 - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
 - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
 - g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
 - h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
 - i. Semua hak dan kewajiban para pihak berdasarkan Kontrak akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.
4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang dipersengketakan dan diselesaikan melalui arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketentuan arbitrase yang diberikan sesuai Bab ini.
5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.
6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi, atau hasil arbitrase berdasarkan Kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir.

BAB XX TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I

1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih.
 - a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 - b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek REKSA DANA VALBURY MONEY MARKET I.
Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
 - c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 367/BL/2012 Tanggal 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.
2. Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.
 - a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada OJK paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
 - b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I.
 - c. Laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b pada Bab ini wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
 - d. Tembusan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a pada Bab ini dan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b pada Bab ini wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.
3. Revisi Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
 - a. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib :
 - i. melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I; dan
 - ii. menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I dalam laporan Reksa Dana sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1, paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indoensia Barat) pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
 - b. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a pada Bab ini terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :

- i. menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang telah direvisi; dan
- ii. menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.

paling lambat pukul 24.00 WIB (dua puluh empat Waktu Indonesia Barat) pada hari kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.

4. Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi.

- a. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- b. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I yang mengalami kerugian.
- c. Dalam hal VALBURY MONEY MARKET I dan/atau pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- d. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c pada Bab ini ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada VALBURY MONEY MARKET I dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- f. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I kepada OJK dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada VALBURY MONEY MARKET I dan pemegang Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I.
- g. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib dibuat sesuai dengan Format Laporan Penghitungan dan Penyelesaian Pembayaran Kompensasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2015.
- h. Laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi wajib disampaikan melalui surat elektronik kepada OJK dengan alamat pelaporanrd@ojk.go.id.

BAB XXI PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan VALBURY MONEY MARKET I sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola VALBURY MONEY MARKET I atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan

BAB XXII PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Fomulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta para Agen Penjual (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.

MANAJER INVESTASI



PT. Valbury Capital Management

PT. Valbury Capital Management

Menara Karya 9th fl.

Jl. HR. Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2, Jakarta 12950

Telepon : (021) 255-33747

Faksimili : (021) 255-33797

E-mail: cs0.vcm@valbury.com

Website : www.valburyasset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Custodian -Treasury Division

28th Floor, Menara BCA - Grand Indonesia

Jl. M.H. Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia

Telepon : (021) 23588000

Faksimili : (021) 23588374

prospektus



PT Valbury Capital Management
Menara Karya 9th Fl.
Jl. HR Rasuna Said Block X-5, Kav.1-2,
Jakarta 12950
Telepon : (021) 255-33747
Faksimili : (021) 255-33797